

## PUTUSAN

Nomor 12 / Pdt. G / 2024 / PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SUPRIYANTO**, Laki-Laki, Lahir di Ngawi 12 Desember 1971, bertempat tinggal di Dusun Petunjungan Rt.002 Rw.002, Desa Buntu Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fahrizal Bahari, S.H.I.,M.H.I., dan Robertus Kristian Eko Nugroho, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "Fahrizal Bahari, S.H.I.,M.H.I., & Partners", beralamat di Jalan Perkutut, Dusun Karangrejo Rt.004 Rw.002, Desa Beran, Kabupaten Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;**

*Lawan:*

1. **KADIR**, Laki-Laki, beralamat di Dinden Rt.003 Rw.003, Desa Dinden, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **SUNARTI**, Perempuan, beralamat di Wage Rt.003 Rw.001, Desa Purwosari, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **SONO**, Laki-laki, beralamat di Dinden 3 Rt.003 Rw.003, Desa Dinden, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **SUPATMI**, Perempuan, beralamat di Dinden 3 Rt.003 Rw.003, Desa Dinden, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **SUKI**, Perempuan, beralamat di Dinden 3 Rt.003 Rw.003, Desa Dinden, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Dalam hal ini Tergugat II, III, IV dan V memberikan kuasa kepada **Zaenal Muhtarom, S.H., Muh. Tarmidi, S.H., Ayon Kaharudin, S.H.I., Siti Qomariatun, S.H.I.**, para Advokat yang berkantor di Yayasan Ampera/LPK-Yaperma yang beralamat di Dusun Pendem 02/02 Mangunharjo, Kabupaten Ngawi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat II, III, IV dan V;**

- 6. Pemerintah Desa Dinden Kabupaten Ngawi**, beralamat di Jalan Kelapa Nomor 1, Desa Dinden, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 19 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 19 April 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Ngw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan hukum diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2008 terjadi Jual Beli Antara Penggugat dan Orang tua Para Tergugat yang bernama KROMOHARDJO PANIJO (Almarhum) yang Diwakili oleh Isterinya bernama SEMI dan Anak nya SAIDI yang tidak lain adalah Saudara Kandung dari Para Tergugat sebagaimana tertulis dalam SURAT TERIMA UANG Tertanggal 25 Oktober 2008;
2. Bahwa dalam Gugatan Ini Tergugat II, III, dan IV ditarik sebagai Pihak dikarenakan Para Tergugat adalah ahli waris Penggganti dari Almh. Sumini (anak ke 3 dari Alm. Kromohardjo Panijo), yang mana Almh. Sumini ikut serta dalam Penanda tangan SURAT TERIMA UANG;
3. Bahwa Jual Beli sebagaimana SURAT TERIMA UANG Tertanggal 25 Oktober 2008 tersebut berisi antara lain:

- a. Objek Jual Beli berupa Tanah Sawah Sebagaimana dalam Buku Desa /Letter C Desa Dinden No. 87 b kelas SIV, 90 a SI, 90 b SII, dengan Luas 0,1770 HA yang tercatat atas nama Kromohardjo Panijo;
- b. Harga : Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah);
- c. Batas –Batas :

Utara	Tanah Sawahnya KROMOHARDJO/SEMI
Timur	Saluran
Selatan	Tanah Sawahnya B TINAH
Barat	Lurungan/Jalan Desa

- d. Bahwa Jual beli a quo juga oleh Para Tergugat berupa cap jempol pada SURAT TERIMA UANG Tertanggal 25 Oktober 2008 yang dilakukan di hadapan Pemerintah Desa Dinden;
  - e. SURAT TERIMA UANG Tertanggal 25 Oktober 2008 ditegaskan bahwa Jual beli tersebut adalah selama-lamanya/Turun maturun;
  - f. Pada saat pembuatan SURAT TERIMA UANG Tertanggal 25 Oktober 2008 tersebut juga disaksikan oleh : TRIYONO, SUWANDI, SAMAN, SUKARDI, PAGI HARIANTO,WARSITO serta mengetahui SUTRISNO Selaku Kepala Desa Dinden Saat itu;
  - g. Terdapat Penegasan untuk persertifikatan dalam jangka waktu 3 Bulan
4. Bahwa Jual beli a quo juga telah terjadi peralihan pada Buku Tanah Desa (Letter C) Desa Dinden No. 1049, Persil 90b, Kelas S III, dengan luasan 0,1770 Ha atas nama Penggugat;
  5. Bahwa sejak ditandatangani SURAT TERIMA UANG Tertanggal 25 Oktober 2008 tersebut hingga sekarang Jual Beli tersebut belum disertifikatkan yang dikarenakan kurang pahaman Penggugat dan Para Tergugat terkait hukum tentang Pendaftaran Tanah;
  6. Bahwa Kemudian BU SEMI Meninggal Dunia pada : 20 Agustus 2008, kemudian Pak SAIDI Meninggal Dunia tanggal 25 Agustus 2008 dan Bu SUMINI Meninggal Dunia tanggal 8 Februari 2024;
  7. Bahwa Penggugat pada awal tahun 2024 menghendaki untuk melaksanakan Persertifikatan namun terkendala oleh keengganan Para Tergugat untuk menandatangani surat Jual Beli/Akte Jual Beli atau surat lain untuk membuktikan adanya Jual Beli a quo;

8. Bahwa atas kesulitan tersebut Penggugat telah mengupayakan untuk memusyawarahkan dengan Para Tergugat melalui Pemerintah Desa Dinden, namun tidak Berhasil;
9. Bahwa perbuatan para Tergugat tidak berkenan menandatangani surat yang diperlukan oleh Penggugat berupa surat Jual Beli/Akte Jual Beli atau surat lain untuk membuktikan adanya Jual Beli *a quo* telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata;
10. Bahwa dikarenakan perbuatan Para Tergugat telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum, maka tidak ada cara lain yang dapat ditempuh oleh Penggugat, maka Penggugat dengan ini memilih untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum, dengan tujuan agar Penggugat dapat melakukan Proses Pensertifikatan Tanah sesuai dengan UU yang berlaku;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat mohon hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

**Dalam Kompensi**

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Hukum Jual Beli sebagaimana SURAT TERIMA UANG Tertanggal 25 Oktober 2008;
3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang menghalangi Proses Pensertifikatan dengan tidak bersedia menandatangani Akta Jual Beli sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menetapkan objek sengketa sebagaimana dalam Buku Tanah Desa (Letter C) Desa Dinden No. 1049, Persil 90b, Klas S III, dengan luasan 0,1770 Ha adalah milik Penggugat;
5. Menetapkan Putusan ini dapat dijadikan dasar untuk proses pensertifikatan baik di Notaris/PPAT maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi menjadi Atas Nama Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**atau**

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir sendiri dipersidangan dan Tergugat II, III, IV dan V juga hadir Kuasanya dan Tergugat VI hadir sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak dengan menunjuk Yuristi Laprimoni, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 15 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II,III,IV dan V serta Tergugat VI juga telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Jawaban Tergugat I:**

1. Bahwa benar telah terjadi serah terima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran tanah yang dimaksud penggugat dalam gugatannya.
2. Bahwa saya dan adik-adik saya mengetahui dan menyetujui penjualan tanah tersebut, sebagai cara untuk membiayai pengobatan adik saya Saidi.
3. Sekarang adik saya Saidi dan Sumini telah meninggal dunia.
4. Bahwa tanah yang dijual adalah bagian waris milik saidi.
5. Bahwa benar serah terima uang tersebut di saksikan oleh perangkat desa.
6. Bahwa setelah jual beli tanah tersebut, tanah tersebut di garap oleh Penggugat.
7. Bahwa benar sebagai syarat pengurusan sertifikat, harus memperbarui dokumen dari desa dan membutuh kan tanda tangan para ahli waris.
8. Bahwa saya bersedia menanda tangani berkas yang di butuhkan, tapi adik saya dan keponakan saya tidak mau tanda tangan.
9. Saya bersedia mengikuti dan menaati perintah/Keputusan dari pengadilan.
10. Saya akan membantu semua proses yang dibutuhkan pengadilan.

11. Saya memberikan keterangan yang sejujurnya, saya tidak bohong, dan saya siap menanggung akibat kalau saya bohong;

**Jawaban dari Tergugat II, III, IV dan V;**

**A. Dalam Ekspsi**

**1. GUGATAN KURANG LENGKAP MENYEBUTKAN IDENTITAS PARA PIHAK**

Bahwa pasal 8 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) dijelaskan identitas para pihak meliputi Nama, Umur, Agama, Pekerjaan dan Tempat Tinggal. Umur penggugat wajib tertulis sebagai petunjuk apakah penggugat adalah seorang yang cakap menurut hukum dan mempunyai legal standing untuk menggugat. Bahwa merujuk gugatan penggugat tertanggal 19 April 2024, identitas pihak penggugat yang tertulis hanyalah, Nama, Jenis kelamin, Agama, Warga negara, Alamat, dan Pekerjaan. Juga dalam penyebutan para pihak Tergugat juga tidak lengkap dan jelas, bahwa Penggugat tidak menyebutkan identitas pihak Tergugat dengan jelas khususnya mengenai umur Tergugat, apakah Tergugat cakap bertindak hukum atau tidak, kemudian Penggugat juga salah dalam menyebutkan alamat dari **Tergugat Harsono** digugatan disebutkan bahwa **alamat Tergugat adalah di Dinden 3, RT.03/RW.03, Desa Dinden, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi dan yang benar adalah Alamat Pule RT.04, RW. 01, Desa Tegal randu, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang;**

Kami sebagai tim kuasa hukum Tergugat tidak mengetahui berapa umur penggugat, apakah penggugat sebagai seseorang yang cakap menurut hukum. Sehingga identitas pihak penggugat dalam gugatan harus secara tegas dan jelas tertulis lengkap sebagaimana **pasal 8 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*)**. Bahwa atas argumentasi tersebut, maka sudah sangat layak **Majelis Hakim yang Mulia menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

**2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR, RANCU, BIAS ATAU TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEEL*) DAN ISINYA GELAP (*ONDUIDELIJK*)**

Bahwa menunjuk surat gugatan penggugat yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dengan Nomor Registrasi Perkara **12/pdt.G/2024/PN.Ngw**, dalam surat gugatan penggugat secara keseluruhan posita demi posita belum dapat ditemukan uraian yang lengkap dan fokus yang menjelaskan terpenuhinya unsur demi unsur yang terkandung dalam perbuatan melawan hukum (**PMH**);

- a. Bahwa dalam posita nomer 1 menyebutkan bahwa “pada tanggal 25 Oktober 2008 terjadi jual beli antara Penggugat dan orang tua para tergugat yang bernama **KROMOHARDJO PANIJO** (almarhum) yang diwakili oleh istrinya bernama **SEMI dan anaknya SAIDI** yang tidak lain adalah saudara kandung dari para Tergugat sebagaimana tertulis dalam surat terima uang tertanggal 25 Oktober 2008 namun pernyataan Penggugat tersebut bertentangan dengan Posita gugatan Penggugat nomer 6 yang menyatakan bahwa kemudian **Bu Semi meninggal dunia pada: 20 agustus 2008**, kemudian **pak Saidi meninggal dunia tanggal 25 agustus 2008** dan **Bu Sumini meninggal dunia tanggal 8 Februari 2024**, tim kuasa hukum Tergugat Tampak bingung atau mungkin tidak paham dengan logika berfikir dari **Penggugat**, entah menggunakan logika hukum mana atau pemahaman dari mana yang menyatakan bahwa terjadi suatu kegiatan jual beli dimana penjualnya sudah meninggal dunia terlebih dahulu baru kemudian dilakukan akad jual beli, dimana dijelaskan dalam posita nomer 1 terjadi jual beli pada **tanggal 25 Oktober 2008** antara Penggugat dan orang tua para tergugat yang bernama **KROMOHARDJO PANIJO** (almarhum) yang diwakili oleh **istrinya bernama SEMI dan anaknya SAIDI** sedangkan **SEMI telah meninggal pada 20 Agustus 2008 dan SAIDI meninggal pada 25 Agustus 2008**; Sehingga gugatan penggugat Terkesan lucu dan tidak berdasarkan logika hukum dan tidak jelas, sehingga Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana diuraikan diatas, dimana dalil pada **pokok legal reasoning dan legal standing tidak jelas (*Obscuur libel*)**, saling kontradiktif antara posita satu dengan lainnya. Dan karena hal ini tidak terbantahkan, maka kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***);

## B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa tergugat menolak secara keras seluruh dalil dalam gugatan penggugat, kecuali yang diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa segala argumentasi hukum sebagaimana diuraikan diatas dalam eksepsi, mohon dianggap satu kesatuan tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa, selebihnya tergugat meminta Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan sesuai dalam gugatannya;
4. Bahwa gugatan penggugat adalah atas dasar perbuatan melawan hukum (selanjutnya disebut PMH). Menurut teori hukum perdata, **PMH (Pasal 1365 KUHPerdato) mengandung unsur-unsur sebagai berikut: (a) adanya perbuatan; (b) perbuatan tersebut melawan hukum; (c) adanya kerugian; (d) adanya kesalahan; (e) adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkannya. Ke – 5 (lima) unsur ini bersifat KUMULATIF, artinya unsur demi unsur harus dapat dibuktikan seluruhnya. Dengan kata lain, apabila salah satu unsur saja tidak dapat terpenuhi/dibuktikan, maka dalil adanya PMH secara hukum harus dinyatakan gugur;**
5. Bahwa,apabila mengacu,berdasarkan pada gugatan penggugat ketika Menyusun konstruksi gugatan dalam bentuk posita demi posita rasanya Kurang Cakap dan belum dapat ditemukan uraian yang lengkap dan focus yang menjelaskan terpenuhinya unsur demi unsur yang terkandung dalam PMH tersebut, karena selain tidak tersusun secara sistematis juga alasan hukum (**legal reasoning**) salah, sehingga sulit dipahami dan membingungkan;
6. **Tanggapan Tergugat terhadap Gugatan Penggugat :**
  - a. Posita nomer 1,

Bahwa dalam posita nomer 1 menyebutkan bahwa pada tanggal **25 Oktober 2008** terjadi jual beli antara Penggugat dan orang tua para tergugat yang bernama **KROMOHARDJO PANIJO (almarhum)** yang diwakili oleh istrinya bernama **SEMI dan anaknya SAIDI** yang tidak lain adalah saudara kandung dari para Tergugat sebagaimana tertulis dalam surat terima uang tertanggal **25 Oktober 2008** namun pernyataan Penggugat tersebut



bertentangan dengan Posita gugatan Penggugat nomer 6 yang menyatakan bahwa kemudian **Bu Semi meninggal dunia pada: 20 agustus 2008**, kemudian **pak Saidi meninggal dunia tanggal 25 agustus 2008** dan Bu Sumini meninggal dunia tanggal 8 Februari 2024, sehingga kami dari tim kuasa hukum Tergugat Heran dan tidak paham dengan logika berfikir dari Pengugat, entah menggunakan logika hukum mana atau pemahaman dari mana yang menyatakan bahwa terjadi suatu kegiatan jual beli dimana penjualnya sudah meninggal dunia terlebih dahulu baru kemudian dilakukan akad jual beli, dimana dijelaskan dalam posita nomer 1 terjadi jual beli pada **tanggal 25 Oktober 2008** antara Penggugat dan orang tua para tergugat yang bernama **KROMOHARDJO PANIJO (almarhum)** yang diwakili oleh istrinya bernama **SEMI dan anaknya SAIDI sedangkan SEMI telah meninggal pada 20 Agustus 2008 dan SAIDI meninggal pada 25 Agustus 2008**; Sehingga gugatan penggugat sangat Lucu dan tidak berdasarkan logika hukum dan sangat tidak jelas, Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana diuraikan diatas, dimana dalil pada pokok **legal reasoning dan legal standing** tidak jelas (*Obscuur libel*), saling kontradiktif antara posita satu dengan lainnya, sehingga kami berpendapat Bahwa Jual beli yang Di Buat pada tanggal, **25 oktober 2008 dimungkinkan sengaja di buat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab**. Dan karena hal ini tidak terbantahkan, maka kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

b. Posita nomer 2

Bawa dalam Gugatan posita nomer 2 menyebutkan bahwa Penggugat menarik Tergugat II, III dan IV di dudukan menjadi Tergugat Karena menjadi **ahli waris pengganti dari Almh. Sumini** yang katanya Penggugat ikut serta dalam penandatanganan Surat Terima Uang, akan tetapi Tergugat II, III dan IV menolak dengan tegas telah terjadinya jula beli tersebut bahkan ketika **Almh. Sumini masih hidup pun juga menolak dengan tegas kalau telah terjadi jual beli tersebut (saat**

**mediasi di desa)** karena memang tidak pernah terjadi jual beli apapun hal itu juga di perkuat dari **hasil rekaman pada mediasi di kantor Desa Dinden;**

c. Posita nomer 3

- Bahwa Tergugat II,III,IV dan V secara tegas menolak Jual beli yang disebutkan oleh Penggugat pada Posita gugatan nomer 3, karena menurut Tergugat tidak pernah Terjadi jual beli tersebut, sehingga obyek yang dimaksud tersebut masih utuh menjadi milik **KROMOHARDJO PANIJO (almarhum)** dan belum pernah dibagi baik secara langsung oleh **KROMOHARDJO PANIJO (almarhum)** semasa masih hidup ataupun dibagi waris baik secara kekeluargaan ataupun melalui putusan pengadilan;
- Bahwa pada Point **d** menyatakan jual beli tersebut ada cap jempol Tergugat, tergugat menolak dan mengingkari cap jempol tersebut, termasuk cap jempol Pak Saidi, adalah tidak mungkin karena pak saidi adalah orang yang berpendidikan, berprofesi sebagai mandor dan di KTP saja beliau membubui tanda tangan apa lagi untuk urusan surat yang sangat penting seperti jual beli;

d. Posita nomer 4

Dalam posita nomer 4 menyatakan bahwa,jual beli **a quo** juga telah terjadi peralihan pada buku tanah Desa (Letter C) Desa Dinden N0. 1049, Persil 90b, Kelas S III, dengan luasan 0,1770 Ha atas nama Penggugat, sedangkan dalam posita nomer 3 point a menyatakan Obyek jual beli berupa tanah sawah sebagaimana dalam Buku Desa /Letter C Desa Dinden No. 87 b kelas SIV, 90 a SI, 90 b SII, dengan luas 0, 1770 Ha yang tercatat atas nama Kromohardjo Panijo disini terlihat terjadi inkonsistensi dalam posita Gugatan Penggugat karena ada perbedaan baik atas nama pemilik taupun nomernya sehingga Gugatan tidak jelas dan kabur (**Obscuur libel**);

e. Posita nomer 6

Dalam posita nomer 6 Penggugat menyatakan Bu Semi meninggal dunia pada : 20 Agustus 2008, kemudian Pak saidi Meninggal dunia tanggal 25 agustus 2008 dan bu sumini meninggal dunia tanggal 8 Februari 2024, disini semakin terlihat kesenjangan dan Penggugat semakin terlihat mendramatisir ataupun membuat karangan semua cerita yang disajikan yakni pada posita gugatan Nomer 1 menyebutkan bahwa pada **tanggal 25 Oktober 2008** terjadi jual beli antara Penggugat dan orang tua para tergugat yang bernama **KROMOHARDJO PANIJO (almarhum)** yang diwakili oleh istrinya bernama **SEMI** dan anaknya **SAIDI** yang tidak lain adalah saudara kandung dari para Tergugat sebagaimana tertulis dalam surat terima uang tertanggal **25 Oktober 2008** akan tetapi dalam posita nomer 6 Penggugat menyebutkan Bu Semi meninggal dunia pada : **20 Agustus 2008, kemudian Pak saidi Meninggal dunia tanggal 25 agustus 2008, pertanyaannya apakah mungkin orang yang sudah meninggal dunia kemudian bangun lagi karena masih punya harta kemudian menjualnya kepada keluarganya yang masih hidup, kan aneh bin ajaib, jadi sangat jelaslah bahwa gugatan Penggugat ngawur, tidak jelas dan kabur;**

f. Posita nomer 8

Bahwa benar Pemerintah Desa Dinden Atas Permintaan Dari Kuasa hukum Tergugat,II,III,IV Dan V yang waktu itu datang ke kantor desa Dinden pada tanggal,02 maret 2023 Soal Terkait Jual beli yang di buat pada tanggal,25 oktober 2008 tersebut Yang Kemudian Pihak desa Dinden mengupayakan dan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi pada tanggal,08 maret 2023 yang kemudian mediasi hanya di hadiri oleh para Tergugat,I,II,III,IVTanpa di hadiri oleh Pihak penggugat yang waktu itu tidak hadir,untuk di lakukan mediasi di Desa Diden untuk menyelesaikan perkara aneh tersebut, namun Tergugat menolak karena memang tidak pernah terjadi jual beli tersebut di desa maupun di tempat lain dan Tergugat Juga tidak pernah melakukan cap jempol dalam surat apapun seperti yang di ceritakan Penggugat dalam gugatannya;

**g. Tambahan.**

Bahwa Pada Tanggal,17 juli 2023 pihak Kuasa Hukum Tergugat II,III,IV Dan V pernah bersurat Resmi kepada Desa Dinden terkait permohonan informasi tindak lanjut dari mediasi dan permohonan Salinan jual beli,25 oktober 2008 namun tidak di Respon atau tidak ada tanggapan baik dari pihak Desa Dinden

**C. DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa atas segala yang terurai dalam konpensi baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara dianggap terurai ulang dan tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;
2. Bahwa tergugat dalam konpensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai penggugat rekonpensi, sedangkan penggugat dalam konpensi disebut sebagai tergugat rekonpensi;
3. Bahwa dengan adanya kejadian yang Penggugat rekonpensi anggap sebagai rekayasa dari pihak Tergugat Rekonpensi baik secara langsung maupun tidak langsung, Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian materil yakni bahwa obyek yang disebutkan oleh pihak Tergugat Rekonpensi dalam Pokok perkara posita nomer 3 point a telah dikuasai oleh Tergugat rekonpensi sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang yang menurut Penggugat Rekonpensi tidak mempunyai hak atas obyek tersebut, sehingga segala sesuatu yang dihasilkan dari obyek tersebut di miliki oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga misalnya dalam obyek tersebut ditanami padi kemudian dalam satu tahun bisa menghasilkan Rp.30 000 000,; ( Tiga Puluh juta Rupiah )dikali 15 tahun sampai dengan sekarang yakni sekitar Rp.450 000 000,.( Empat ratus Limapuluh Juta Rupiah )
4. Bahwa atas timbul nya perkara ini,Pihak Penggugat Rekonpensi juga Mengalami Kerugian akibat kerugian yang timbul sekitar Rp.80 000 000,.( Delapan Puluh Juta Rupiah )
5. Bahwa untuk menghindari kelalaian dari tergugat rekonpensi dalam menjalankan putusan ini, maka wajar apabila tergugat rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari, ketika lalai memenuhi isi putusan ini.

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar-dasar hukum dari eksepsi, jawaban tergugat dan rekonpensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, tergugat mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan dan menerima eksepsi tergugat;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Jual beli yang di buat pada tanggal,25 Oktober 2008 tidak sah dan batal demi hukum.

**DALAM REKOPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Obyek sengketa tersebut Kembali kepada para ahli waris.
3. Menghukum Tergugat Rekopensi untuk mengembalikan obyek sengketa kepada para ahli waris;
4. Menghukum Tergugat rekopensi untuk membayar biaya ganti rugi sebesar Rp. 450.000.000 (Empat ratus Lima Puluh juta rupiah) dan kerugian yang timbul sebesar Rp.80 000 000( Delapan Puluh Juta Rupiah ) dengan Total keseluruhan Adalah Rp.530 000 000 ( Limaratus Tigapuluh Juta Rupiah ) dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekopensi untuk membayar uang paksa sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari, setiap lalai memenuhi isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat Rekopensi Untuk membayar semua Biaya Perkara.

**DAN ATAU**

1. Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**;

**Jawaban Turut Tergugat:**

Dalam Eksepsi

**Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*)**

1. Bahwa Turut Tergugat adalah institusi Pemerintah yang dalam sistem tata negara Negara Kesatuan Republik Indonesia memegang kewenangan eksekutif sebagaimana diamanahkan dalam UUD 1945 dan juga tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk segala tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan sehingga tidak tepat apabila ditarik sebagai pihak perkara *a quo*. Mengacu pada Pasal 7 ayat (2) huruf k dan huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah secara mutatis mutandis sebagai Pemerintahan wajib melaksanakan keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan dan mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apapun keputusan pengadilan mengenai perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap, sudah pasti Turut Tergugat akan melaksanakannya tanpa ditariknyanya sebagai Para Pihak.
2. Bahwa dalam gugatan perkara *a quo* tidak terdapat dalil yang ditujukan untuk Turut Tergugat baik dalam posita maupun petitum, sehingga tidak tepat apabila Turut Tergugat ditarik sebagai Para Pihak.
3. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif. Sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Sehingga menarik Turut Tergugat sebagai pihak berperkara yang tidak terlibat langsung dalam inti perkara *a quo* akan menjauhkan peradilan dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

4. Bahwa atas dalil nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 di atas, sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan mengeluarkan Turut Tergugat dari para pihak dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan dalil-dali di atas, dengan ini turut tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan mengeluarkan Turut Tergugat dari para pihak dalam perkara *a quo*.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik di persidangan tanggal tanggal 4 Juni 2024;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut diatas Para Tergugat mengajukan Duplik di persidangan masing-masing pada tanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga telah melakukan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Juli 2024 terhadap objek sengketa tersebut yaitu tanah yang terletak di Desa Dinden, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur dengan hasil Sidang Pemeriksaan sebagaimana telah termuat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan ditambah keterangan 2 (dua) orang saksi;

Bukti Surat Penggugat:

- 1 Fotocopy Surat KTP atas nama Supriyanto, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 1);
- 2 Fotocopy Surat terima uang dari Supriyanto kepada Bu Semi/Saidi tertanggal 25 Oktober 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 2);

- 3 Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Kromoharjo/Panijo Nomor 474/02.34/404/608.13/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dinden tanggal 4 Maret 2024, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P- 3);
- 4 Fotocopy letter C Desa Nomor 1049 atas nama Supriyanto yang diketahui Kepala Desa Dinden, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 4);
- 5 Fotocopy letter C Nomor 71 atas nama Kromo Harjo Panijo yang diketahui Kepala Desa Dinden, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 5);
- 6 Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Supriyanto yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 11 Maret 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P – 6);

Menimbang, bahwa dipersidangan terkait dengan alat-alat bukti surat yang diberi tanda (P-1 sampai dengan P-6) dan yang keseluruhannya telah diberi materai cukup, telah didaftarkan dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata alat bukti surat tersebut sama atau sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 sampai dengan P-6 hanya berupa copy dari fotocopy, sehingga alat bukti surat tersebut yang dapat diperlihatkan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sedangkan bukti yang tidak dapat diperlihatkan asli tetap dapat diterima selama berkaitan dengan bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Sukat**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat dan memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
  - Bahwa tergugat I, II, III, dan V adalah cucu dari pak Kromohardjo Panijo sedangkan tergugat IV adalah anak angkat dari Pak Saidi dan Pak Saidi tidak memiliki anak kandung;
  - Bahwa saksi dulunya adalah menantu dari Tergugat I tetapi sekarang tidak menjadi menantunya lagi karena telah cerai ditahun 2019;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang letaknya di Desa Dinden, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten ngawi;
  - Bahwa luas objek sengketa kurang lebih 0,1750 HA dengan batas-



batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah sawah milik Mbah Kromohardjo/Semi;

Sebelah Timur : Saluran air;

Sebelah Barat : Jalan Desa;

Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Bu Tinah;

- Bahwa yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini adalah anak-anak dari Kromohardjo Panijo;
- Bahwa Semi adalah istri dari Kromohardjo Panijo dan Kromohardjo Panijo saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Kromohardjo Panijo memiliki peninggalan tanah sawah yang terletak di Desa Dinden dengan luas kurang lebih 90 an are;
- Bahwa yang menggarap tanah sawah tersebut sekarang adalah kesuluruhan anak dari Kromohardjo Panijo;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sawah dari Kromohardjo Panijo sampai sekarang ini belum dibagi waris
- Bahwa SPPT tanah sawah tersebut masih atas nama Kromohardjo Panijo dan yang membayar SPPT tersebut adalah anak-anak dari Kromohardjo Panijo;
- Bahwa tanah objek yang di sengketa kan saat ini adalah tanah hak bagian dari Saidi yang saksi beli Bersama dengan Supriyanto dengan luas 0,1750 HA dimana Saidi adalah anak kandung dari Kromohardjo Panijo;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dulunya dibeli seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saat itu jual beli dibuat didepan Pak Carik;
- Bahwa pembelian tanah sawah tersebut memiliki bukti berupa kwitansi jual beli dan pada saat proses jual beli semuanya tanda tangan cap jempol;
- Bahwa saat itu yang menerima uang adalah Pak Saidi karena uangnya saksi Bersama Supriyanto diserahkan ke pak Saidi dan yang mengetahui penyerahan uang tersebut adalah Tergugat I (Kadir), Sumini dan Tergugat V(Suki);
- Bahwa pada saat pembelian tersebut kepala desanya bernama Pak Sutrisno;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi masing-masing dalam Kesimpulan;

2. Saksi **Suwandi**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat yang letaknya di Desa Dinden, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saksi benar bertandatangan di bukti Surat terima uang dari Supriyanto kepada Bu Semi/Saidi tertanggal 25 Oktober 2008;
- Bahwa tanah yang disengketakan saat ini benar mulanya adalah milik dari Kromohardjo Panijo dengan lus 1770 Ha;
- Bahwa saat ini tanah objek sengketa saat ini pajak dan atas Namanya sekarang adalah Supriyanto dan yang membayar pajaknya juga Penggugat;
- Bahwa SPPT nya sepengetahuan saksi masih atas nama Kromohardjo Panijo;
- Bahwa diatas tanah sekarang terdapat 4 petak tanah sawah dimana yang satu dari utara milik dari Suki (tergugat V), sebelah Selatan milik Bu Sumini, sebelahnya milik Pak Kadir (tergugat 1), dan yang terakhir milik Supriyanto dan dari keempat tanah sawah tersebut keseluruhannya belum bersertifikat;
- Bahwa saksi datang dan tanda tangan pada saat dirumah pak Saidi Ketika terjadi jual beli tanah sengketa dan seingat saksi yang hadir saat itu adalah saksi sendiri, keluarga ahli waris ada pak kadir (tergugat I), bu Sumini, bu Suki (tergugat V), ada pak Saidi yang saat itu dalam keadaan sakit, ada perangkat dari Desa yakni ada pak Sekdes, ada pak Kasun Wagihariyanto, Pak Sukardi Alm sebagai Bayan, Pak Saman sebagai Jogoboyo, pak Supriyanto, dan Pak Sukat;
- Bahwa yang membuat surat saat itu adalah Pak Sekdes dan ada Pak Kepala Desa tandatangan mengetahui;
- Bahwa tanah keseluruhan milik Kromohardji Panijo tersebut secara administrasi belum dibagi waris, tapi secara kebiasaan adat dikampung sudah, maksudnya sudah gini waktu terjadi transaksi jual beli setelahnya itu langsung diukur dan bersamaan itu langsung dibagi;
- Waktu itu yng bagikan adalah pihak dari Desa atas permintaan dari keluarga dan buktinya kalua sudah dibagi waris bahwa seluruh ahli waris

sudah menggarap disitu juga dan Sebagian ada yang sudah dijual dan seandainya belum dibagi waris tidak mungkin bisa dijual dan ada juga yang sudah dijual tahunan ada yang lebih dari 10 tahunan;

- Bahwa pada saat itu yang menyerahkan uang itu interen keluarga otomatis perangkat Desa sampai hari inipun engak pernah jadi ada jualbeli dikantorpun tidak tahu uangnya ini istilahnya kekeluargaan jai yang menyerahkan siapa yang menerima siap Kantor Desa tidak tahu;
- Bahwa pada saat tandatangan darumah Pak Saidi uangnya tidak ada cuman lisan kebiasaan kampung seperti itu jadi penjual dan pembeli datang ke Kantor minta disaksikan ini mau jual beli dibuatkan surat lalu tandatangan sedangkan uangnya tidak pernah tahu;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pembuatan surat tersebut, namun untuk tandatangan tetap dihadapan pak Carik, pak lurah tidak ada karena didalam posisi saat itu sedang sakit disitu juga ada tapisambil rebahan itu cap jempol dan saksi datang disitu sudah lengkap dan tinggal tandatanan bersamama oak Kades;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi masing-masing dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa terkait alat bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan yakni saksi Sukat, dan saksi Suwandi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak masuk dalam ketegori saksi yang ditentukan dalam Pasal 145 HIR/172 RBg, oleh karena keterangannya memenuhi kualitas sebagai alat bukti saksi maka akan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan bukti surat maupun saksi-saksi Penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat Turut Tergugat dan untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TII.III.IV.V,-1 sampai dengan TII.III.IV.V-10 dan Tergugat I dan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan juga para tergugat dan turut tergugat tidak akan mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bukti-bukti surat yang diajukan para Tergugat tersebut sudah diberi meterai secukupnya yang berupa fotocopy, bukti-bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Bukti Surat Para Tergugat II, III, IV, dan V, yaitu:

- 1 Fotocopy KTP atas nama Suki, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (TII, III, IV, V-1);

- 2 Fotocopy KTP atas nama Supatmi, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (T.II, III, IV, V-2);
- 3 Fotocopy KTP atas nama Narti, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi (T.II, III, IV, V-3);
- 4 Fotocopy KTP atas nama Harsono, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi (T.II, III, IV, V-4);
- 5 Fotocopy Surat pernyataan dari Tergugat Suki, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi (T.II, III, IV, V-5);
- 6 Fotocopy Surat pernyataan dari Tergugat Sumini, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi (T.II, III, IV, V-6);
- 7 Fotocopy Surat jawaban dari Tergugat I, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi (T.II, III, IV, V-7);
- 8 Fotocopy Surat permohonan kepada pemerintah Desa Dinden, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi (T.II, III, IV, V-8);
- 9 Fotocopy SPPT atas nama Paniyo, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi (T.II, III, IV, V-9);
- 10 Fotocopy KTP atas nama Saidi, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi (T.II, III, IV, V-10);

Menimbang, bahwa dipersidangan terkait dengan alat-alat bukti surat yang diberi tanda (T.II, III, IV, V-1 sampai dengan T.II, III, IV, V-10) dan yang keseluruhannya telah diberi materai cukup, telah didaftarkan dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata alat bukti surat tersebut sama atau sesuai dengan aslinya keseluruhan sehingga alat bukti surat tersebut yang dapat diperlihatkan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak baik Penggugat melalui Kuasa Hukumnya maupun Para Tergugat dan turut tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban dimana dalam jawabannya, Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari dengan seksama dalil-dalil dari pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat, dimana majelis hakim menilai terhadap dalil jawaban Tergugat II, III, IV dan V maupun Turut Tergugat ternyata terkandung masalah eksepsi disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara sebagaimana telah diuraikan diatas pada jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, dan telah pula membaca secara seksama surat gugatan Penggugat, maka tentang eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dilihat dari cara penyelesaian Eksepsi, terhadap Eksepsi Kompetensi baik Absolut maupun relatif haruslah di periksa dan diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara. Hal ini sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal Pasal 136 HIR/162 RBg yang berbunyi "*tangkisan-tangkisan (Eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok*" Mengenai Kompetensi Absolut diatur dalam pasal 160 RBg yang berbunyi "*Sebaliknya jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang*". Kompetensi Absolut juga diatur dalam Pasal 132 Rv yang berbunyi "*Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia sekalipun tidak mengajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang*";

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar-dasar tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Para Tergugat dan turut tergugat apakah termasuk Eksepsi Kompetensi ataukah tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari secara seksama, ternyata Eksepsi yang telah diajukan oleh Para Tergugat II, III, IV dan V dan Turut Tergugat dapat dipilah hanya menjadi 1 (satu) bagian yaitu:

Yang termasuk Eksepsi lain diluar Eksepsi Kompetensi;

- Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Lengkap Menyebutkan Identitas Para Pihak dimana kami sebagai tim kuasa hukum Tergugat tidak mengetahui berapa umur penggugat, apakah penggugat sebagai seseorang yang cakap menurut hukum. Sehingga identitas pihak penggugat dalam gugatan harus secara tegas dan jelas tertulis lengkap sebagaimana **pasal 8 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*)**. Bahwa atas argumentasi tersebut, maka sudah sangat layak **Majelis Hakim yang Mulia menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai identitas kurang lengkap dikarenakan pihak-pihak yang terkait telah dipanggil secara sah dan patut dan keseluruhan pihak hadir menghadap dipersidangan sehingga kehadiran para pihak disidang dianggap para pihak mengetahui dengan jelas terlebih lagi masing-masing pihak telah menguraikan dalam surat gugatan dan telah pula mengajukan surat jawabannya sehongga terkait dengan eksepsi tersebut selayaknya untuk ditolak;

- Eksepsi gugatan penggugat Kabur, rancu, bias dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan isinya gelap (*ONDUIDELIJK*), karena dalam posita nomer 1 menyebutkan bahwa “pada tanggal 25 Oktober 2008 terjadi jual beli antara Penggugat dan orang tua para tergugat yang bernama **KROMOHARDJO PANIJO** (almarhum) yang diwakili oleh istrinya bernama **SEMI dan anaknya SAIDI** yang tidak lain adalah saudara kandung dari para Tergugat sebagaimana tertulis dalam surat terima uang tertanggal 25 Oktober 2008 namun pernyataan Penggugat tersebut bertentangan dengan Posita gugatan Penggugat nomer 6 yang menyatakan bahwa kemudian **Bu Semi meninggal dunia pada: 20 agustus 2008**, kemudian **pak Saidi meninggal dunia tanggal 25 agustus 2008** dan **Bu Sumini meninggal dunia tanggal 8 Februari 2024**, tim kuasa hukum Tergugat Tampak bingung atau mungkin tidak paham dengan logika berfikir dari **Penggugat**, entah menggunakan logika hukum mana atau pemahaman dari mana yang menyatakan bahwa terjadi suatu kegiatan jual beli dimana penjualnya sudah meninggal dunia terlebih dahulu baru kemudian dilakukan akad jual beli, dimana dijelaskan dalam posita nomer 1 terjadi jual beli pada **tanggal 25 Oktober 2008** antara Penggugat dan orang tua para tergugat yang bernama

**KROMOHARDJO PANIJO** (almarhum) yang diwakili oleh istrinya bernama **SEMI** dan anaknya **SAIDI** sedangkan **SEMI** telah meninggal pada **20 Agustus 2008** dan **SAIDI** meninggal pada **25 Agustus 2008**; Sehingga gugatan penggugat Terkesan lucu dan tidak berdasarkan logika hukum dan tidak jelas, sehingga Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana diuraikan diatas, dimana dalil pada **pokok legal reasoning dan legal standing tidak jelas (*Obscuur libel*)**, saling kontradiktif antara posita satu dengan lainnya. Dan karena hal ini tidak terbantahkan, maka kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan isinya gelap (*Onduidelijk*), Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Pasal 8 Rv yang menyebutkan Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*een duedelijk en bepaalde conclusie*), maka hubungan antara Posita dengan Petitum sudah seharusnya memiliki hubungan yang sangat erat (*innerlijke samenhangen*) karena Posita adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den eis*).

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, untuk menilai apakah suatu gugatan mengandung suatu kekaburan atau tidak, Majelis Hakim dalam ini berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan (Pasal 8 Rv);
2. Tidak jelas objek yang disengketan;
3. Kumulasi yang berdiri sendiri-sendiri harus terdapat hubungan erat dan mendasar;
4. Posita-petitum bertentangan;
5. Petitum tidak terinci;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan Penggugat ternyata dalam gugatannya Penggugat telah menguraikan dalil mengenai adanya suatu jual beli sebagaimana tertulis dalam Surat Terima Uang Tertanggal 25 Oktober 2008 antara Penggugat sebagai Pembeli dan Orang tua Para Tergugat yang bernama Kromohardjo Panijo (Almarhum) yang diwakili oleh Isterinya bernama Semi dan Anak nya Saidi sebagai Penjual (sebagaimana posita angka 1 gugatan Penggugat), namun kemudian dalam posita angka 6

(enam) Penggugat mendalilkan bahwa Semi telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2008 dan Saidi telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2008, sehingga terdapat kontradiksi atau dua peristiwa atau kejadian yang menimbulkan pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan yaitu peristiwa jual beli sebagaimana Surat Terima Uang tertanggal 25 Oktober 2008 dengan meninggalnya pihak Penjual yaitu Semi pada tanggal 20 Agustus 2008 dan Saidi yang meninggal pada tanggal 25 Agustus 2008, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat posita Penggugat tersebut tidak menguraikan kejadian materiil mengenai jual beli yang harus dibuktikan guna mendukung petitumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terlihat terdapat adanya 2 peristiwa hukum atau kejadian yang menimbulkan pertentangan, yang mana kedua peristiwa hukum tersebut menurut Majelis Hakim dalam perkara *a quo* amat penting untuk mempertimbangkan apakah Penggugat dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Para Tergugat karena sebagaimana posita angka 6 gugatan Penggugat orang tua Para Tergugat yang bertindak sebagai Penjual yaitu Semi dan saudaranya Saidi telah meninggal dunia sebelum peristiwa jual beli itu dilakukan sehingga hal tersebut akan berimplikasi pada saat pembuktian, perhitungan kerugian, dan bentuk ganti ruginya. Selain itu, Dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum selain harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang diperbuat Tergugat dan hal tersebut tidak dapat diajukan apabila gugatan yang diajukan dasarnya memiliki kontradiksi dalam positanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua peristiwa hukum sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak memenuhi azas terang dan tegas, maka dengan demikian Gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan eksepsi yang diajukan oleh Tegugat II, III, IV dan V terkait gugatan Penggugat masih sangat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengketa adalah tidak terang, tidak jelas dan kabur dan dalam



hal ini sebagaimana Eksepsi Para Tergugat II, III, IV dan V gugatan Penggugat masuk dalam kategori gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) maka terhadap proses jual beli yang dikemukakan, Majelis Hakim belum akan mempertimbangkannya dalam perkara ini dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pun belum pula diperimbangkan sehingga gugatan Penggugat menjadi masih kabur dalam perkara ini, sehingga dengan demikian gugatan tersebut selayaknya tidak dapat diterima dan terhadap pokok perkara ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat masuk dalam kategori gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka keseluruhan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi, sementara bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat karena pemeriksaannya tidak masuk dalam pokok perkara juga tidak akan dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

**Dalam reconvensi:**

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan gugatan konvensi bahwa belum dibahas terkait dengan pokok perkaranya maka juga terhadap materi dalam Reconvensi ini haruslah pula dibahas bersama-sama dengan pokok perkara, yang dalam pembahasan gugatan konvensi hal tersebut belum memasuki pokok perkaranya dikarenakan eksepsi terkait gugatan pengugat masih kabur sehingga adalah beralasan hukum untuk gugatan reconvensi ini juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya suatu gugatan dalam reconvensi senantiasa melekat dan menjadi satu kesatuan dengan gugatan asal (*dalam konvensi*) oleh karena itulah dengan telah dinyatakan gugatan pengugat konvensi tidak dapat diterima, maka demikian bantahan dari Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima dan tentang pokok perkaranya belum dipertimbangkan lebih lanjut maka tentang gugatan reconvensinya juga belum akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis hakim memandang tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya lebih lanjut;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, sedangkan gugatan Rekonvensi juga dinyatakan tidak diterima sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka oleh karenanya Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**Dalam Eksepsi:**

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II, III, IV dan V;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada Rabu tanggal 4 September 2024, oleh kami Raden Roro Andi Nurvita, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Ngw tanggal 19 April 2024 dan 7 Agustus 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I, Kuasa Tergugat II, III, IV, V dan Turut Tergugat juga secara elektronik;

Hakim Anggota,  
Ttd.  
**Mukhlisin, S.H.M.H.**  
Ttd.  
**Firmansyah Taufik, S.H.**

Hakim Ketua,  
Ttd.  
**Raden Roro Andi Nurvita, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
**Sri Utami, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi/ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp	750.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Sumpah	Rp	20.000,00
7. Hak redaksi	Rp	10.000,00
8. PNB	Rp	80.000,00
9. <b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.275.000,00</b>

**(satu juta dua ratus lima puluh ribu ratus rupiah);**



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

